



**PUTUSAN**

**NOMOR : 199/B/2019/PT.TUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**KEPALA DESA SETANGGOR SELATAN**, Tempat kedudukan di Jalan

Rumbuk-Padamara, Desa Setanggor Selatan,  
Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur,  
Provinsi Nusa Tenggara Barat ;-----

Dalam hal ini member kuasa kepada DR. FIRZHAL  
ARZHI J., S.H., M.H., Warga Negara Indonesia,  
pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum, yang ber Kantor  
di LAW OFFICE 108, beralamat di Jl. Kesra Raya No.  
108 Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang Permai,  
Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram-NTB,  
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Juli 2019 ; -----

Selanjutnya disebut **PEMBANDING/ TERGUGAT** ; ----

**MELAWAN**

**1. BAIQ MIMIN PUJI ASTUTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Ketangga, Desa Setanggor Selatan, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur,

PUTUSAN NO. 199/B/2019/PTTUN.SBY  
Halaman 1 dari 12 halaman



Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Perangkat  
Desa; -----

**2. RUSNIATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun  
Ketangga, Desa Setanggor Selatan, Kecamatan  
Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa  
Tenggara Barat, pekerjaan Perangkat Desa ; -----

**3. BAIQ MULIANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di  
Dusun Ketangga, Desa Setanggor Selatan, Kecamatan  
Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa  
Tenggara Barat, pekerjaan Perangkat Desa ; -----

**4. MAHSUN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun  
Setanggor, Desa Setanggor Selatan, Kecamatan  
Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa  
Tenggara Barat, pekerjaan petani/pekebun; -----  
Selanjutnya disebut **PARA TERBANDING / PARA  
PENGGUGAT** ; -----

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 199/B/2019/PT.TUN.SBY.  
membaca dan memperhatikan ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor 199/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 3 September 2019  
tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan  
memutus perkara banding Nomor 199/B/2019/PT.TUN.SBY. dan  
Penetapan Panitera Nomor 199/B/2019/PT.TUN.SBY., 3 September  
2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
2. Berkas Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.MTR., (Bundel A) beserta  
seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

PUTUSAN NO. 199/B/2019/PTTUN.SBY  
Halaman 2 dari 12 halaman



3. Berkas Perkara Nomor 199/B/2019/PT.TUN.SBY., (Bundel B) beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
4. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 25/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 18 Juni 2019 yang disahkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tertanggal 26 Agustus 2019 sebagaimana termuat dalam Bundel B;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 199/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Oktober 2019 tentang Hari Sidang;-----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 199/B/2019/PT.TUN.SBY., dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan dan kejadian dalam duduknya sengketa sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 25/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 18 Juni 2019 yang dimohonkan banding oleh Pembanding / Tergugat dengan amar putusan sebagai berikut ; -----

#### **Mengadili :**

##### **DALAM EKSEPSI:**

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; ----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor 188.4/01/STG SL/2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok

PUTUSAN NO. 199/B/2019/PTTUN.SBY  
Halaman 3 dari 12 halaman



Timur Tahun 2019 tertanggal 7 Januari 2019, Khusus Lampiran I dan Lampiran II atas nama 1. Baiq Mimin Puji Astuti, 3. Baiq Muliani, 5. Rusniati, dan 8. Muhsan; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 25/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 18 Juni 2019 telah dimohonkan upaya hukum banding oleh **LALU AHLUSSUBANDI** selaku Tergugat tanggal 26 Juni 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 25/G/2019/PTUN.MTR., tertanggal 26 Juni 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat telah diberitahukan kepada Para Terbanding/ Para Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 25/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 26 Juni 2019; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat telah mengajukan Memori Banding sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 25/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 22 Juli 2019, terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding / Para Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 25/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 22 Juli 2019, yang pada pokoknya

PUTUSAN NO. 199/B/2019/PTTUN.SBY  
Halaman 4 dari 12 halaman



berkeberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutuskan sebagai berikut ; -----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 25/G/2019/PTUN.MTR., tertanggal 18 Juni 2019 ; -----

**a. Dalam Eksepsi**

- Menerima alasan-alasan eksepsi Pembanding / Tergugat seluruhnya ; -----
- Menolak Gugatan Para Penggugat / Para Terbanding seluruhnya atau menyatakan Gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding tidak dapat diterima ; -----
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Para Terbanding / Para Penggugat ; -----

**b. Dalam Pokok Perkara**

- Menerima dalil-dalil Memori Banding Pembanding / Tergugat seluruhnya ; -----
- Menolak gugatan Para Penggugat / Para Terbanding seluruhnya ; -----
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Para Terbanding / Para Penggugat ; -----
- Eq Aquo Et Boono ; -----

Menimbang, bahwa Para Terbanding / Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 25/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 2 September 2019, terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 25/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 3 September

PUTUSAN NO. 199/B/2019/PTTUN.SBY  
Halaman 5 dari 12 halaman



2019, yang pada pokoknya berkeberatan atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat tersebut dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus sebagai berikut ; -----

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding sebelumnya Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 25/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 18 Juni 2019 ; -----
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding / Tergugat dan Para Terbanding / Para Penggugat telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara sehubungan dengan berkas perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.MTR., tengah dipersiapkan untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 18 Juli 2019 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 199/B/2019/PT.TUN.SBY., akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 25/G/2019/PTUN.MTR., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019, dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat ; -----

PUTUSAN NO. 199/B/2019/PTTUN.SBY  
Halaman 6 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 25/G/2019/PTUN.MTR, tanggal 18 Juni 2019 tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Juni 2019, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 25/G/2019/PTUN.MTR, tertanggal 26 Juni 2019 ; -----

Menimbang, bahwa tata cara / prosedur dan tenggang waktu pengajuan permohonan banding di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur sebagai berikut di dalam pasal 123 ayat (1) : “ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatukan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 25/G/2019/PTUN.MTR., dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019, dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya Pembanding / Tergugat telah mengajukan upaya banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 25/G/2019/PTUN.MTR., tertanggal 26 Juni 2019, maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebelum memeriksa aspek substansi / material Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 25/G/2019/PTUN.MTR.,

PUTUSAN NO. 199/B/2019/PTTUN.SBY  
Halaman 7 dari 12 halaman



tanggal 18 Juni 2019 perlu mempertimbangkan aspek Upaya Administratif yang dilakukan oleh Para Terbanding / Para Penggugat oleh karena hal ini dipermasalahkan oleh Pembanding / Tergugat di dalam Memori Banding pada angka 2 halaman 2 sampai dengan halaman 6 ;-----

Menimbang, bahwa setelah diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Tanggal 4 Desember 2018 telah terjadi perubahan “**makna**” (*begrips*) terhadap ketentuan mengenai Upaya Administratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dari bersifat **pilihan** (*moegen*) menjadi suatu **keharusan** (*moeten*), oleh karena Upaya Administratif merupakan suatu keharusan, maka dia berubah menjadi suatu **kewajiban** (*verplicht*), hal ini dapat dibaca dari adanya frasa “**setelah**” di dalam **Pasal 2 Ayat (1)** Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Tanggal 4 Desember 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan Upaya Administratif terdiri dari a. Keberatan ; dan b. Banding, kata “**dan**” menurut Lampiran angka 262 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menunjukkan sifat **kumulatif** mengenai penggunaan Upaya Administratif yang harus ditempuh mulai dari keberatan kemudian banding administratif ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai tenggang waktu penggunaan Upaya Administratif telah ditentukan secara pasti yaitu

PUTUSAN NO. 199/B/2019/PTTUN.SBY  
Halaman 8 dari 12 halaman



keberatan sesuai Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah 21 hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Surat Gugatan Para Terbanding / Para Penggugat angka II menyatakan menerima obyek sengketa pada tanggal 07 Januari 2019 yang diserahkan oleh Saudari Haryunanti, S.Pd. ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya obyek sengketa pada tanggal 07 Januari 2019, maka Para Terbanding / Para Penggugat sesuai Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan selambat-lambatnya pada tanggal 4 Pebruari 2019 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 Para Terbanding / Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Pembanding / Tergugat pada tanggal 22 Maret 2019, dengan demikian keberatan yang diajukan oleh Para Terbanding / Para Penggugat adalah telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan Para Terbanding / Para Penggugat **tidak terdapat surat bukti yang menunjukkan bahwa Para Terbanding / Para Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Banding Administratif** sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 77 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding / Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu mengajukan keberatan

PUTUSAN NO. 199/B/2019/PTTUN.SBY  
Halaman 9 dari 12 halaman



sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 77 Ayat (1) dan tidak mengajukan Banding Administratif sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pengadilan Tata Usaha Negara Para Terbanding / Para Penggugat belum berwenang (prematur / pradin) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apalagi menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Nomor 25/G/2019/PTUN.MTR. ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Nomor 25/G/2019/PTUN.MTR., maka Gugatan Para Terbanding / Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima tanpa perlu lagi Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara untuk memeriksa pokok perkara / sengketa dan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 25/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 18 Juni 2019 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Terbanding / Para Penggugat tidak diterima, hal ini bermakna Para Terbanding / Para Penggugat berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk tingkat banding besarnya biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----

PUTUSAN NO. 199/B/2019/PTTUN.SBY  
Halaman 10 dari 12 halaman



Mengingat Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 76 Ayat (3), Pasal 77 Ayat (1), Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; --
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 25/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 18 Juni 2019 yang dimohonkan banding; -----

**Mengadili Sendiri :**

- Menyatakan Gugatan Para Terbanding / Para Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Para Terbanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **1 Oktober 2019** oleh **H. M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.** dan **H. ISHAK LANAP, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, S.H., M.Hum.**

PUTUSAN NO. 199/B/2019/PTTUN.SBY  
Halaman 11 dari 12 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang  
bersengketa atau kuasanya ;-----

Hakim Aggota I

Hakim Ketua Majelis

**NURMAN SUTRISNO, S.H. M.Hum.**

**H. M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.**

Hakim Aggota II

**H. ISHAK LANAP, S.H.**

Panitera Pengganti

**ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, S.H., M.Hum.**

**Perincian biaya perkara :**

|             |                                   |     |           |
|-------------|-----------------------------------|-----|-----------|
| 1.          | Meterai Putusan.....              | Rp. | 6.000,-   |
| 2.          | Redaksi Putusan.....              | Rp. | 10.000,-  |
| 3.          | Biaya Administrasi Proses Banding | Rp. | 234.000,- |
| J u m l a h |                                   | Rp. | 250.000,- |

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

PUTUSAN NO. 199/B/2019/PTTUN.SBY  
Halaman 12 dari 12 halaman